



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 779 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MULIA INTAN LESTARI – HOTEL MULIA SENAYAN

JAKARTA, Perseroan, yang diwakili oleh Suryati Benniardi, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sudrajat, SH., MH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan penasehat Hukum SUDRAJAT & PARTNERS, beralamat di Mega Glodok Kemayoran Kanto C No. 9, Jalan Angkasa – Bandar Baru Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/SP-Pdt/V/2012, tertanggal 22 Mei 2012,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

IRA LARASATI, beralamat di Komplek Pertamina Blok M 19 No. 1 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Odie Hudiyanto dan Joni Lala, Para Pengurus Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia yang beralamat di Jalan Haji Saikin No. 40, Pondok Pinang 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2012,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal Mei 1998 dengan jabatan terakhir sebagai *Guest Relation Executive Supervisor* dengan menerima upah sebesar Rp 2.223.032,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh dua Rupiah) (Bukti P-1) ;

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 779 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengakui loyalitas dan dedikasi dari Penggugat, sehingga Tergugat memberikan piagam penghargaan kepada Penggugat. (Bukti P-2) ;

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, Penggugat mengalami sakit sinusitis akut sehingga harus dioperasi dan menjalani perawatan inap selama 6 (enam) hari sampai tanggal 28 Oktober 2011 di RS Premier Bintaro (Bukti P-3) ;

Bahwa setelah menjalankan rawat inap, pihak RS Premier Bintaro memberikan surat keterangan rawat yang isinya menyatakan jika Penggugat masih dalam tahap pemulihan sehingga masih perlu untuk beristirahat selama 7(tujuh) hari dari tanggal 29 Oktober 2010 sampai 4 November 2010 (Bukti P-4);

Bahwa pada tanggal 4 November 2010, Penggugat melakukan kontrol kesehatan ke RS Premier Bintaro. Hasilnya pihak Premier Bintaro menyatakan bahwa kondisi kesehatan Penggugat masih belum baik dan mampu untuk bekerja sehingga dr. Dini Widiarmi, Sp THT memberikan surat keterangan yang menyatakan Penggugat masih harus menjalani istirahat selama 3(tiga) hari sejak tanggal 5 November 2010 sampai 7 November 2010. (Bukti P-5) ;

Bahwa setelah kondisi Penggugat sudah kembali pulih dan dianggap cukup fit maka pada tanggal 8 November 2010, Penggugat kembali bekerja pada Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 11 November 2010, Penggugat di putus-hubungan kerjanya oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 12 November 2010. Dalam surat PHK tidak disebutkan alasan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat (Bukti P-6) ;

Bahwa sejak November 2010, Tergugat juga tidak lagi membayarkan upah pada Penggugat ;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 September 2011 atas uji materi Nomor 37/PUU-IX/2011 yang isinya secara tegas menyatakan Pengusaha wajib tetap membayarkan upah sampai adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (Bukti P-7) ;

Bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan melanggar hukum karena Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun ;

Bahwa PHK dan menghentikan pembayaran upah yang dilakukan oleh Tergugat adalah melanggar pasal 151 dan 155 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa masa kerja Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan telah mencapai 13 (tiga) Tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, merupakan ketentuan normatif untuk menghukum Tergugat untuk membayar upah dan segala hak yang timbul sampai adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa selain upah, Penggugat masih memiliki hak atas Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2011 yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar 1(satu) bulan upah ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi kepada Penggugat dengan total keseluruhan berjumlah Rp 92.144.676,- (sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan perincian :
 - A. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku : 2(dua) kali pasal 156 ayat (2), 1(satu) kali pasal 156 ayat (3) dan 1(satu) kali pasal 156 ayat (4) UUK 13/2003 kepada Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp 58.799.196(lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) Dengan perincian :
 - o Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp } 2.223.032,-$ = Rp 40.014.578,-
 - o Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp } 2.223.032,-$ = Rp 11.115.160,-
 - o Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp } 51.129.738,-$ = Rp 7.669.460,-
 - B. Upah yang belum dibayarkan sebesar Rp 31.122.448,- (tiga puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah) yang merupakan upah sejak November 2010 sampai Januari 2012 ;
 - C. Tunjangan Hari Raya 2011 sebesar Rp 2.223.032,- (dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh dua Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk tetap membayarkan upah kepada Penggugat apabila Penggugat atau Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 779 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

(F) Serikat pekerja Mandiri Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi Kuasa Hukum Penggugat Principle ;

Bahwa berdasarkan surat gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 07 Desember 2012 No. 261/PHI.G/2011/PN Jkt.Pst Penggugat memberi kuasa kepada Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) sebagai induk dari Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia (SPMHI) dimana Penggugat menjadi anggotanya ;

Bahwa kemudian Penggugat mencabut kuasanya kepada FSPM dan menunjuk (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia sebagai Kuasanya, dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Perkara No. 16/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst;

Bahwa faktanya Penggugat yang sebelumnya adalah karyawan Hotel Mulia menjadi anggota dari Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia (SPMHM) dimana SPMHM adalah anggota dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri dan BUKAN anggota dari (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan "*Setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh*" ;

Bahwa faktanya antara FSPM dengan (F) SPMI adalah 2 (dua) induk organisasi serikat pekerja yang berbeda atau menjadi Konfederasi yang saling berafiliasi ;

Bahwa oleh karena itu keberadaan (F) SPMI untuk mewakili Penggggat adalah tidak sah dan cacat hukum sehingga sudah seharusnya di tolak ;

Bahwa dengan ditolaknya atau tidak diterimanya (F) SPMI sebagai kuasa Penggugat, maka tentu saja gugatan Penggugat juga harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 16/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 10 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
- 3 Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan THR 2011 sebesar Rp. 103.259.836 (seratus tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam Rupiah) ;
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Srt.KAS/PHI/2012/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 Juni 2012 ;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 21 Juni 2012, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

DALAM EKSEPSI :

(F) SERIKAT PEKERJA MANDIRI INDONESIA TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI KUASA HUKUM PENGGUGAT / TERMOHON KASASI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan *Judex Facti* yang hanya didasarkan pada pertimbangan hukum berupa data administratif dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang diperlihatkan pada saat persidangan pertama dan persidangan kedua berupa surat pencatatan Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari No.

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 779 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565/I/P/X/2011 tanggal 5 November 2011, Surat Pencatatan (F) SPMI pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, kartu anggota Termohon Kasasi yang diterbitkan Serikat Pekerja PT. Mulia Intan Lestari, serta Surat Keputusan afiliasi dari (F) SPMI yang menyatakan SP PT Mulia Intan Lestari berafiliasi dengan (F) SPMI. ;

2. Bahwa data administrative Termohon Kasasi tersebut yang hanya diperlihatkan pada saat awal persidangan *Judex Facti* tentunya sudah tidak dapat lagi secara cermat meneliti dan atau menggali apakah data administrative dari Termohon Kasasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya ;
3. Bahwa dengan hanya berdasar pada data administratif dari Termohon kasasi, maka apa yang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat uraikan dalam perkara *a quo* di dalam jawaban, duplik maupun bukti-bukti menjadi tidak dipertimbangkan bahkan cenderung diabaikan oleh *Judex Facti* ;
4. Bahwa senyatanya walaupun benar Termohon Kasasi menjadi anggota dari Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari (SPPTMIL), berarti Termohon kasasi memiliki 2 kartu anggota Serikat pekerja pada satu perusahaan karena senyatanya Termohon Kasasi juga tercatat sebagai anggota Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia.(SPMHM) yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM), sekaligus membuktikan bahwa Termohon Kasasi mempunyai 2 kartu keanggotaan GANDA yaitu SPMHM dan SPPTMIL ;
5. Bahwa keanggotaan Termohon Kasasi dalam Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia tersebut didasarkan atas adanya fakta-fakta hukum antara lain yang mengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi DKI Jakarta adalah Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia (SPMHM) berdasarkan suratnya tanggal 14 Januari 2011 dengan no surat 87/SPM-HMS/I/2011, dan faktanya yang mendampingi Termohon Kasasi dalam perundingan bipartit dengan Pemohon Kasasi sebagaimana dibuktikan dalam Risalah Bipartit adalah SPMHM, bahkan yang pertama kali mengajukan gugatan adanya perselisihan hubungan industrial adalah Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) dimana SPMHM berafiliasi berdasarkan perkara No. 261/PHI.G/ 2011/PN.JKT.PST tanggal 7 Desember 2011 ;
6. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi yang memiliki 2 (dua) kartu anggota ganda Serikat Pekerja pada satu perusahaan yaitu Kartu Anggota Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia dan Kartu Anggota Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

7. Bahwa Pasal 14 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan:

Ayat 1 : Seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja / Serikat buruh disatu perusahaan ;

Ayat 2 : Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya ;

8. Bahwa faktanya Termohon Kasasi masih terikat sebagai anggota dari Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia, karena belum pernah mengajukan surat permohonan berhenti sebagai anggota Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia dengan pernyataan tertulis ataupun diberhentikan keanggotaannya oleh SPMHM sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU No, 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh ;
9. Bahwa keberadaan Termohon Kasasi sebagai anggota Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari adalah terjadi secara tiba-tiba dan sangat dipaksakan sekedar untuk dijadikan legalitas (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia agar sah menjadi kuasa hukum Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* yang faktanya juga baru tercatat di Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2011 ;
10. Bahwa selain itu kartu anggota Termohon Kasasi yang diperlihatkan pada waktu persidangan dan dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* menolak eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat juga tidak mencantumkan kapan berakhirnya Masa Berlaku keanggotaan alias kartu anggota untuk seumur hidup ;
11. Bahwa kartu anggota yang tidak menjelaskan kapan berakhirnya adalah cacat hukum yang tentu saja memperlihatkan adanya sebuah rekayasa, karena apa bisa dijamin keanggotaan Termohon Kasasi pada Serikat Pekerja PT Mulia Intan Lestari (SPPTMIL) adalah selama-lamanya, apalagi senyatanya Termohon Kasasi juga sudah mendapatkan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi ;
12. Bahwa dalam repliknya Termohon Kasasi dahulu Penggugat akan me-laporkan Federasi Serikat Pekerja Mandiri ke Polda Metro Jaya karena adanya pemalsuan tanda tangan Termohon Kasasi, namun faktanya upaya laporan kepolisian ke Polda Jaya tidak pernah bisa dibuktikan oleh (F) Serikat Pekerja Mandiri Indonesia selaku Kuasa Termohon Kasasi ;

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 779 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa faktanya Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari (SPPTMIL) yang secara sadar menggunakan nama Badan Hukum Pemohon Kasasi yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM yaitu Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari tidak pernah melaporkannya kepada Pemohon Kasasi selaku mitra Pemohon Kasasi. bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 UU No, 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh yang kutipannya sebagai berikut : "pengurus Serikat Pekerja /Serikat Buruh, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya", Faktanya hal ini tidak bisa dibuktikan oleh kuasa Termohon Kasasi ;
14. Bahwa bukti Pemohon Kasasi berupa Perjanjian Kerja Bersama 2011 - 2013 dalam perkara *a quo* sebagai bukti surat secara terang telah menjelaskan bahwa perwakilan Serikat Pekerja yang ada ditempat Pemohon Kasasi (Hotel Mulia) adalah Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia (SPMHM) Dan Ikatan Karyawan Hotel Mulia (IKHM) ;
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta fakta persidangan maka terbukti Pemohon Kasasi hanya memiliki 2 Serikat Pekerja yang juga mitra Pemohon Kasasi yaitu SPMHM dan IKHM dan tidak ada Serikat Pekerja PT Mulia Intanlestari yang menunjukkan keanggotaan ganda Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam putusan akhirnya dan tidak diputus dalam putusan sela senyatanya telah menunjukkan kekeliruan yang nyata dan atau salah dalam menerapkan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* BAHWA KETENTUAN PASAL DALAM PKB YANG DILANGGAR HARUS DISEBUTKAN DALAM SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai diharuskannya mencantumkan ketentuan pasal yang dilanggar dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja ;
- 2 Bahwa dalam pertimbangannya sebagai mana dimaksud dalam halaman 15 alinea 2 *Judex Facti* menyatakan :Menimbang bahwa memperhatikan jawaban dan duplik Tergugat nyatalah bahwa pada tanggal 12 November 2010 Tergugat melakukan PHK didasarkan pada suatu duqaan bahwa Penggugat telah bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jujur dan berbohong kepada atasannya tuduhan berbohong dari peristiwa tanggal 5 November 2010 dimana menurut tergugat telah bertemu penggugat sedang makan dengan rekan kerjanya ;

- 3 Bahwa dalam halaman 16 alinea 1 *Judex Facti* menyatakan “makan siang bersama rekan kerja bukan kesalahan yang dapat berakibat pada pemutusan hubungan kerja dan sanksi yang tepat dapat diberikan kepada Penggugat adalah surat peringatan bukan PHK” ;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan tergesa gesa karena faktanya baik dalam jawaban maupun duplik Pemohon kasasi dahulu Penggugat tidak pernah menyatakan kebohongan Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya suatu dugaan tetapi didasarkan atas fakta peristiwa maupun adanya pengakuan yang sebenarnya dari Penggugat sendiri ;
- 5 Bahwa faktanya rekan yang diajak makan oleh Penggugat adalah bukan rekan kerjanya maka kalau saja Termohon Kasasi berkata yang sebenarnya dan tidak melakukan kebohongan tentu perbuatan Termohon Kasasi yang sedang makan-makan bersama temannya dapat dimaklumi dan dimaafkan oleh Pemohon Kasasi, namun kebohongan yang dilakukan Termohon Kasasi tentu saja menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya Termohon kasasi sudah sembuh dan tidak perlu meminta perpanjangan waktu istirahat yang kedua selama 3 hari pada dokternya, karena ditempat Pemohon Kasasi ada dokter perusahaan yang dapat memeriksa kondisi kesehatan Termohon Kasasi pasca dirawat dirumah sakit ;
- 6 Bahwa sebuah kebohongan tentu tidak boleh dibiarkan maka apabila dibiarkan akan menjadi sebuah kebohongan yang lain yang pastinya akan mengganggu etos kerja dari karyawan Pemohon Kasasi lainnya yang senantiasa dituntut untuk disiplin yang tinggi dan memberikan pelayanan yang prima sebagai sebuah hotel berbintang lima berlian ;
- 7 Bahwa apabila surat peringatan yang diberikan seperti pendapat *Judex Facti* maka dapat dipastikan Termohon Kasasi kembali akan memainkan surat peringatan tersebut, karena fakta sebelumnya Termohon Kasasi juga sudah lebih dari 3 kali diberikan surat peringatan baik Peringatan I, Peringatan II maupun Peringatan III yang sekaligus menunjukkan bahwa Termohon kasasi mempunyai karakter yang buruk dalam bekerja ;
- 8 Bahwa kemudian dalam pertimbangannya sebagai mana dimaksud dalam halaman 15 alinea 3 *Judex Facti* juga menyatakan sejatinya Tergugat didalam

Hal. 9 dari 17 hal.Put.Nomor 779 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat PHK menyebut secara pasti dasar hukum dari tindakan PHK yang dilakukan sehingga bisa diketahui secara pasti apakah PHK benar benar dilakukan berdasar pada ketentuan atau peraturan yang berlaku menurut hemat majelis apabila alasan PHK dilakukan merujuk pada kewajiban PKB maka kewajiban Tergugat untuk menyebut secara tegas pasal mana dari PKB yang dilanggar ;

- 9 Bahwa kembali *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang tergesa gesa dan tidak berdasarkan ketentuan hukum karena tidak ada satupun pasal dalam ketentuan undang-undang tenaga kerja maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan Pengusaha (Pemohon Kasasi) harus menuliskan pasal yang dilanggar dalam PKB secara tegas didalam mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja. Dan bila tidak mencantumkannya akan menjadi cacat hukum atau tidak sah ;
- 10 Bahwa tidak adanya kewajiban dan sanksi hukum atas tidak ditulisnya pasal yang dilanggar didalam Surat Pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi maka tidak menjadikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut cacat hukum apalagi fakta nya pasal yang dilanggar oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah ditulis dalam Risalah bipartite yang dibuktikan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan menjadi fakta per-sidangan ;
- 11 Bahwa faktanya pelanggaran PKB yang dilakukan oleh Termohon Kasasi juga dibuktikan dalam bukti bukti surat berupa risalah bipartite tanggal 10 November 2010 dan Risalah bipartite pada tanggal 11 November 2010 telah dicantumkan pelanggaran yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu pelanggaran Pasal 62 butir E point 2 yaitu pelanggaran dengan konsekwensi PHK yang juga ditanda tangani oleh Termohon Kasasi dengan di dampingi Huseini selaku pengurus Serikat Pekerja Mandiri Hotel Mulia. Dan dijadikan bukti Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;
- 12 Bahwa kembali *Judex Facti* dalam pertimbangannya membuat kesimpulan yang keliru sebagai mana dimaksud dalam halaman 15 alinea 5 dengan menyatakan : Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan PHK oleh Tergugat kepada Penggugat semata mata hanya didasarkan pada rasa kesal karena menemukan Penggugat makan bersama rekan kerjanya pada saat diharuskan istirahat oleh dokter ;
- 13 Bahwa kesimpulan tadi jelas menunjukan arogansinya *Judex Facti*, yang dengan mudahnya menarik kesimpulan yang demikian, karena untuk apa Pemohon kasasi harus kesal hanya karena menemukan Penggugat sedang jalan dan makan-



makan disebuah restaurant apalagi sebagai karyawan yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di tempat Pemohon Kasasi pengalamannya sangat dibutuhkan oleh Hotel Mulia ;

14 Bahwa namun demikian Termohon Kasasi tentu sudah tidak bisa mentolerir perbuatan Penggugat yang berbohong kepada atasannya dengan mengatakan baru dari dokter memeriksa kesehatannya padahal 1 hari sebelumnya sudah mengunjungi dokter yang sama untuk control dan mendapat perpanjangan waktu istirahat ;

15 Bahwa *Judex Facti* tidak lagi menganalisa secara cermat kemungkinan apabila Termohon kasasi tidak bertemu dengan atasannya besar kemungkinannya Termohon Kasasi akan kembali meminta perpanjangan waktu istirahat pada dokternya, seperti yang telah dilakukannya untuk meminta perpanjangan waktu istirahat sampai 2 kali padahal senyatanya Pemohon Kasasi juga mempunyai dokter perusahaan yang bisa menentukan apakah Termohon kasasi masih perlu istirahat atau tidak ;

KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENYANGSIKAN BUKTI BUKTI HUKUM T-9 DAN T-1 DARI PEMOHON KASASI :

16. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai ditolak dan dikesampingkannya bukti T-9 berupa bukti surat berupa Pernyataan Atasan Termohon Kasasi ;

17. Bahwa dalam pertimbangannya sebagai mana dimaksud dalam halaman 16 alinea 2 *Judex Facti* menyatakan menimbang bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Aldo Marseli tidak dapat diterima sebagai bukti sebab keterangan seperti itu baru mengikat apabila pihak yang membuat keterangan itu diajukan sebagai saksi di depan persidangan dan segala keterangan yang dibuat diluar sidang tidak bisa diterima sebagai hal yang mengikat karena tidak dibawah sumpah sehingga harus dikesampingkan ;

17. Bahwa berhalangannya atasan Termohon Kasasi untuk memberikan kesaksian namun bukan berarti surat pernyataan bukti surat tersebut boleh dikesampingkan karena bukti surat T-9 tersebut yang menyatakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah berbohong juga didukung dengan bukti surat lainnya seperti bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 11 November 2011, dan bukti T-2 berupa Risalah Bipartit tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 adalah merupakan petunjuk yang juga merupakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam undang –undang ;

- 18 Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai diragukannya isi pernyataan Termohon Kasasi yang dijadikan bukti T-1 Pemohon Kasas pada halaman 16 alinea 3 Putusan yang kutipannya adalah :
Menimbang bahwa memperhatikan bukti T-1 Majelis Hakim tidak menemukan bukti lain yang bisa membenarkan apakah Penggugat yang benar membuat surat tersebut
Bila benar bukti T-1 itu dibuat oleh Penggugat menurut Majelis Hakim Tergugat berkewajiban mengajukan saksi yang membenarkan surat tersebut bahkan setelah Majelis Hakim mencocokkan tanda tangan yang terdapat dalam buti T-1 dengan tanda tangan yang terdapat dalam surat kuasa khusus tampak ada perbedaan yang signifikan oleh karena itu apa yang terurai dalam bukti T-1 beralasan untuk dan karenanya isi dan pembuatnya diragukan ;
19. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut yang tidak bisa membenarkan apakah Penggugat benar yang membuat surat tersebut tentunya pertimbangan yang sangat tergesa-gesa dan tidak cermat serta sama sekali mengabaikan aspek dan rasa keadilan, karena
bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat menghadirkan saksi atas pernyataan termohon kasasi karena saksi atas di tanda tanganinya surat itu adalah Termohon Kasasi dan Tuhan dan walaupun pihak personalia yang akan dihadirkan sebagai saksi tentu sudah pasti akan ditolak oleh Penggugat dan Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* ;
- 20 Bahwa kalau *Judex Facti* meragukan dan menduga ada pemalsuan tanda tangan dalam bukti T-1 tersebut tentu *Judex Facti* dapat meminta Pemahan kasasi untuk melakukan tes laboratorium kriminal Mabes Palri (Labkrim) atau minimal menghadirkan *principle* kepada Kuasa Penggugat / Termahan Kasasi (ada apa ini !!!!) ;
21. Pemohon Kasasi menolak dan keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "Majelis Hakim berkesimpulan alasan PHK tidak berdasar hukum tetapi lebih mempertontonkan arogansi kekuasaan yang sangat emosional diluar konteks hukum dan terbukti sah sebagai PHK sepihak dan tidak sesuai perundang-undangan PHK batal demi hukum dengan kewajiban Tergugat memperkejakan kembali Penggugat" ;
22. Bahwa faktanya Penggugat tidak keberatan dengan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi terbukti dengan diterima dan ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanganinya Surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat sendiri bahkan faktanya dalam mediasi maupun dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* Pengugat meminta Pemutusan Hubungan Kerja dan bukan minta dipekerjakan kembali ;

23. Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa Penggugat sebenarnya memang berkeinginan untuk tidak lagi bekerja di tempat Pemohon Kasasi namun tidak mau mengundurkan diri karena mengharapkan adanya uang pesangon sebagai kompensasi PHK yang sudah diputus dan dikabulkan melebihi tuntutan Termohon Kasasi sendiri khususnya upah proses oleh Majelis Hakim *a quo* yang dalam putusannya tanpa mempertimbangkan rasa keadilan karena kenyataannya Termohon Kasasi juga sudah bekerja ditempat lain ;
24. Bahwa pertimbangan hakim yang sangat menyudutkan Pemohon Kasasi seolah tidak beritikad baik untuk segera menyelesaikan permasalahannya pertimbangan tersebut sudah diluar kontek hukum dan sebuah pertimbangan yang arogan, karena upaya Pemohon Kasasi termasuk juga memberikan *exit clearance* untuk diberikan haknya tidak pernah mau ditanggapi oleh Penggugat / Termohon Kasasi ;
25. Bahwa faktanya tidak ada satupun upaya yang serius dari Termohon kasasi untuk membicarakan haknya apabila merasa haknya tidak diberikan oleh Pemohon Kasasi ataupun dikurangi ;
26. Bahwa tidak dilakukannya inisiatif mengajukan mekanisme penyelesaian perselisihan adalah selain karena Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga telah menentukan batas berlakunya mengajukan gugatan perselisihan adalah 1 tahun, juga Pemohon Kasasi lebih bersifat pasif karena masih mengharapkan adanya penyelesaian secara musyawarah apabila uang pesangon tidak sesuai harapan Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

JUDEX FACTI TELAH MEMUTUS PERKARA A QUO MELEBIHI TUNTUTAN TERMOHON KASASI (*ultra petitum partium*) ;

27. Bahwa dalam tuntutan Termohon Kasasi dahulu menuntut Pemohon Kasasi dengan tuntutan upah proses sampai gugatan didaftarkan atau pada bulan Januari 2012, namun dalam amar putusannya *Judex Facti* malah mengabulkan melebihi Putusan., bahwa hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR, Pasal 189 (#) RBG Pasal 50 Rv yang intinya : "Putusan yang dijatuhkan Pengadilan tidak boleh



mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*)” ;

28. Bahwa faktanya putusan *Judex Facti* yang memutus melebihi tuntutan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dimana Termohon Kasasi menuntut agar Pemohon kasasi membayarkan kompensasi kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat sebesar Rp 92.144.676,- (sembilan puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam Rupiah) bertentangan dengan putusan MA No.1 001 KISIP/1972 ;

29. Bahwa putusan *Judex Facti* yang memutuskan agar Pemohon Kasasi membayar kompensasi sebesar Rp 103.250.836,- (seratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* telah melakukan *ultra petitum partium* (putusan yang melebihi tuntutan) dan bertentangan dengan putusan MA No.1001 K/SIP/1972 ;

30. Bahwa mengenai putusan agar Pemohon Kasasi membayar upah proses selama 19 bulan menunjukan putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan tetapi semata-mata menunjukan arogansi kekuasaan dari *Judex Facti* apalagi upah proses yang diputus juga tidak sesuai dan bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150

Tahun 2000 yang hingga saat ini masih banyak dijadikan dasar pemutusan oleh para Hakim serta belum dicabut yang menentukan upah proses yang diberikan adalah maksimum 6 bulan yang dilihat dari jangka waktu lamanya schorsing terhadap pekerja ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, diatas Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa Pekerja sudah mendapat Surat Peringatan ke-III sebagaimana bukti terlampir dan oleh karena Pekerja telah mendapat Surat Peringatan III seharusnya Pekerja di PHK bukan berdasarkan Pasal 164 tetapi sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
2. Karena Pekerja di PHK dengan Pasal 161, maka Pekerja berhak Pesangon 1 x Pasal 156 ayat 2, 3, \4D ;
3. Pesangon 9 x Rp 2.223.032,- = Rp 20.007.288,-
Uang PHK 1 x 5 x Rp 2.223.032,- = Rp 11.115.160,-
Rp 31.122.448,-
Tunjangan Kesehatan dan Perumahan 15% Rp 4.668.367,20
Rp 35.790.013,20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Proses 6 x Rp 2.223.032

Rp 13.338.192,-

Rp. 2.223.032,-

Jumlah

Rp 51.352.039,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MULIA INTAN LESTARI - HOTEL MULIA SENAYAN JAKARTA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Mei 2012 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. MULIA INTAN LESTARI - HOTEL MULIA SENAYAN JAKARTA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PHI.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 779 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terugat untuk membayarkan kompensasi kepada Penggugat dengan total keseluruhan berjumlah Rp 51.352.039,00 (lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga puluh sembilan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 9 x Rp 2.223.032,00	= Rp 20.007.288,00
- Upah 1 x 5 x Rp 2.223.032,00	= <u>Rp 11.115.160,00</u>
	= Rp 31.122.448,00
- Tunjangan Keselamatan Pemohon 15%	= <u>Rp 4.668.367,20</u>
Total	= Rp 35.790.015,20
- Uang proses 6 x Rp 2.233.032,00	= Rp 13.338.192,00
	= <u>Rp 2.223.032,00</u>
	= Rp 51.352.039,00

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH. MH. dan Bernard, SH. MM., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Arsyad, SH. MH.

ttd.

Bernard, SH. MM.

Panitera Pengganti

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

K e t u a,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor 779 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)